



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK  
NOMOR 32/Pid.Sus/2019/PN Slk TENTANG PERKARA PIDANA PEMILIHAN  
UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA KOTA SOLOK DAERAH PEMILIHAN KOTA SOLOK II NOMOR URUT 6  
ATAS NAMA HELTIANA RAHMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slk tertanggal 8 April 2019 tentang perkara Pidana Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Solok pada Daerah Pemilihan Kota Solok II Nomor Urut 6 atas nama Heltiana Rahmi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slk tentang Perkara Pidana Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Solok pada Daerah Pemilihan Kota Solok II Nomor Urut 6 atas nama Heltiana Rahmi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slk tertanggal 8 April 2019;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK NOMOR 32/Pid.Sus/2019/PN Slk TENTANG PERKARA PIDANA PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA LEGISLATIF DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KOTA SOLOK DAERAH PEMILIHAN KOTA SOLOK II NOMOR URUT 6 ATAS NAMA HELTIANA RAHMI.**

KESATU...



- KESATU : Menetapkan tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slk tentang perkara pidana pemilihan umum calon legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok II Nomor Urut 6 atas nama Heltiana Rahmi adalah dengan tidak merubah status Heltiana Rahmi sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Slk tentang perkara pidana pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak merubah Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 15 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SOLOK,**

ttd

**ASRAF DANIL H**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,

